

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)1	
1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA	2
1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan Perubahan KUA.....	3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	5
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	5
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	13
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	18
3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN	18
3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD	19
3.3. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD Kabupaten Tanah Bumbu	20
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	21
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan	22
4.1.1 Pendapatan Asli Daerah	23
4.1.2. Pendapatan Transfer	24
4.1.3. Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah	24
4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah	26
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	28
5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja	28
5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	30
5.2.1. Belanja Operasi	31
5.2.3. Belanja Transfer	34
5.2.4. Belanja Tidak Terduga	34



BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	36
6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan.	37
6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan.	37
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	39
7.1. Permasalahan Pembangunan Daerah	39
7.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	40
7.3. Prioritas Pembangunan Tahun 2022	41
7.4. Indikator Pembangunan Tahun 2022	48
7.5. Program Prioritas Tahun 2022	54
BAB VIII PENUTUP	75

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Asumsi Makro RAPBN 2021 dan 2022	19
Tabel 3.2 Asumsi Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022.	20
Tabel 3.3 Asumsi Ekonomi Makro Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022	20
Tabel 4.1 Proyeksi Target Perubahan Pendapatan Daerah Pada Tahun Anggaran 2022	27
Tabel 5.1 Proporsi Anggaran Belanja langsung Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan jenis belanja Tahun Anggaran 2022	30
Tabel 5.2 Proporsi Anggaran Belanja Operasi Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan jenis belanja Tahun Anggaran 2022	32
Tabel 5.3 Proporsi Anggaran Belanja Modal Kabupaten Tanah Bumbu Berdasarkan Jenis Belanja Tahun Anggaran 2022	33
Tabel 5.4 Proporsi Anggaran Belanja Transfer Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan jenis belanja Tahun Anggaran 2022	34
Tabel 5.5 Proporsi Anggaran Belanja Tidak Terduga Kabupaten Tanah Bumbu Berdasarkan Jenis Belanja Tahun Anggaran 2022	34
Tabel 6.1 Proporsi Anggaran Belanja pembiayaan daerah Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan jenis belanja Tahun Anggaran 2022	36
Tabel 7.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan	40
Tabel 7.2. Sinkronisasi Prioritas Nasional, Provinsi dan Kabupaten	47
Tabel 7.3. Indikator Makro Daerah	48
Tabel 7.4. Indikator Misi Daerah	50
Tabel 7.5. Pagu Per Program Proiritas Tahun 2022	54



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017-2021.....	7
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Pembangunan daerah dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek peluang usaha, kenaikan pendapatan, kesempatan kerja, akses terhadap pengambil kebijakan, berdaya saing dan meningkatkan indeks pembangunan manusia. Pembangunan daerah yang baik didasarkan pada perencanaan yang bertumpu pada prioritas pembangunan berbasis inspirasi masyarakat.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUPA Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 disusun dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan yaitu teknokratis, partisipatif, politis, atas bawah dan bawah-atas (top-down/bottom-up) melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Kebijakan Umum APBD merupakan dokumen yang memuat (a) Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah; (b) Asumsi dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah; (c) Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2022 serta strategi pencapaiannya; (d) Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya; (e) Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.

KUPA Tahun Anggaran 2022 akan menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2022. Kepala Daerah menyusun rancangan KUPA dan rancangan PPAS Perubahan yang kemudian menjadi pedoman penyusunan APBD Perubahan, sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Rancangan Perubahan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan Perubahan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022, untuk:

- a. Menyediakan informasi makro tentang asumsi makro ekonomi daerah dan kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan di tahun Anggaran 2022;
- b. Menyediakan pedoman dalam menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2022;

- c. Memastikan keterpaduan program nasional dan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah;
- d. Melakukan optimalisasi pelaksanaan anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah;
- e. Memantapkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan Perubahan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8) Peraturan Presiden Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah 2022;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- 11) Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022;
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16);
- 13) Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2022.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada dokumen RPJP Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005-2025 periode keempat dan RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 serta diselaraskan dengan RPJM Nasional tahun 2020-2024 serta RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021. Hal ini dilakukan agar terjalin keterkaitan hubungan antar dokumen perencanaan serta untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan kebijakan ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu tetap sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi.

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2022 diselaraskan dengan sasaran dan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat Tahun 2022 yang mengusung tema "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural" dengan didukung 7 prioritas Nasional yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Selain memperhatikan arah kebijakan ekonomi nasional, kebijakan ekonomi kabupaten tanah Bumbu tahun 2022 juga menyelaraskan dengan target Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan pada tahun 2022 yang diproyeksikan akan kembali dapat tumbuh optimis, yakni dengan skenario baseline 4 %, moderat 4,25 % dan skenario high 4,5%,

hal ini juga akan disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah serta faktor eksternal yang berkembang.

Berikut peroyeksi sasaran makro Kabupaten Tanah Bumbu pada Perubahan RKPD Tahun 2022 diproyeksikan sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Sasaran Makro Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022

Indikator	RPJMD Tahun 2021-2026	RKPD Tahun 2022	Perubahan RKPD Tahun 2022
Pertumbuhan Ekonomi	4,90-5,00	3,00-3,50	4,51 – 5,00
Inflasi	1,49-1,57	2,37-2,87	2,37-2,87
Kemiskinan	3,93-3,87	4,29-4,19	4,29-4,19
TPT	5,34-5,20	6,02-5,88	6,02-5,88
IPM	73,70-74,38	71,46-72,20	71,46-72,20

Sumber : RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu, Tahun 2021

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah merupakan Kerangka implementatif Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro tahun 2022 serta tantangan dan prospek perekonomian tahun 2022. Gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut akan dicapai dengan menyusun berbagai prioritas pembangunan serta mengambil langkah kebijakan untuk menghadapi tantangan serta penyelesaian masalah pembangunan, sehingga arah pembangunan daerah tahun 2022 tercapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang diharapkan.

2.1.1. Kondisi Perekonomian Daerah Tahun 2021 dan Perkiraan Tahun 2022

2.1.1.1 PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi


PDRB merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi suatu daerah baik PDRB atas dasar harga berlaku maupun PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan

disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Kondisi perekonomian Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan yang menunjukkan trend yang semakin meningkat dari tahun ke tahun kecuali di tahun 2020, namun kondisi ini mengalami peningkatan yang cukup baik pada tahun 2021. Secara nominal nilai PDRB Kabupaten Tanah Bumbu Atas Dasar Harga Berlaku sebesar 21,67 trilyun rupiah pada tahun 2021 lebih besar di bandingkan dengan capaian tahun 2020 yang hanya 19,89 trilyun rupiah. Sedangkan PDRB atas Dasar Harga Konstan juga mengalami peningkatan dari 15,04 trilyun ditahun 2020 menjadi 16,40 trilyun ditahun 2021.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu dari tahun 2017-2021 dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 2.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Kabupaten Tanah Bumbu, 2022.

Secara umum, pertumbuhan perekonomian Kabupaten Tanah Bumbu tidak lepas dari keadaan perekonomian provinsi, nasional maupun perekonomian global. Kondisi perekonomian Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2022 diprediksi tumbuh lebih cepat dibandingkan tahun 2021.

Tabel 3.2
PDRB Seri 2010 ADHB dan ADHK Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2021

Kategori	Uraian	Harga Berlaku	Harga Konstan
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,596,188	2,601,039
B	Pertambangan dan Penggalian	7,311,515	6,413,414
C	Industri Pengolahan	2,242,607	1,411,031
D	Pengadaan Listrik, Gas	12,687	7,403
E	Pengadaan Air	25,117	17,365
F	Konstruksi	1,368,541	911,610
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,688,681	1,057,440
H	Transportasi dan Pergudangan	1,371,757	913,103
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	203,240	138,450
J	Informasi dan Komunikasi	815,921	620,364
K	Jasa Keuangan	395,672	243,532
L	Real Estate	497,765	350,215
M,N	Jasa Perusahaan	66,255	40,199
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	714,752	435,227
P	Jasa Pendidikan	916,762	602,110
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	257,949	166,225
R,S,T,U	Jasa lainnya	190,567	118,267
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		21,675,982	16,047,001

Sumber: BPS Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022

Pertumbuhan ekonomi yang dibentuk dari berbagai sektor ekonomi berkaitan erat dengan kontribusi masing-masing sector. Sektor pertambangan dan penggalian merupakan kontributor terbesar pada PDRB Tanah Bumbu, yaitu mencapai 33,73 persen atau sebesar 7,31 triliun rupiah pada tahun 2021. Mulai membaiknya pertumbuhan di sektor pertambangan dan penggalian karena meningkatnya produksi

batubara yang dipicu oleh kegiatan ekonomi dunia yang mulai membaik seperti kebutuhan batu bara di China yang mengalami kenaikan seiring dengan adanya pemulihan industri yang kembali dimulai pada tahun 2021 ini.

Sektor yang mempunyai kontribusi terbesar kedua terhadap pertumbuhan ekonomi Tanah Bumbu adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dimana kontribusi pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB Tanah Bumbu atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 mencapai 3,60 triliun rupiah atau sebesar 16,59 persen.

Disamping sektor pertambangan dan penggalan serta sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor lain yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhannya perekonomian Tanah Bumbu adalah sektor industri pengolahan yang didominasi oleh industri pengolahan CPO. Hal ini terjadi karena sejak awal tahun 2021 harga minyak sawit mentah (CPO) menemukan ritmenya kembali.

Per Januari tahun 2021 harga rata-rata CPO mencapai US\$ 1.033,50 per metrik ton. Harga ini merupakan harga tertinggi sejak delapan tahun terakhir, dimana harga rata-rata CPO global dibawah US\$1000 per metrik ton.

Selain itu adanya kebijakan baru di beberapa negara tujuan ekspor membuka peluang lebih besar minyak sawit sebagai pemenuhan kebutuhan minyak nabati global, seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh Dewan Energi Nasional Brazil yang memperbolehkan produksi biodiesel dalam negeri menggunakan bahan baku impor, yang pada akhirnya membuka peluang minyak sawit sebagai bahan baku biodiesel di Brazil. Disamping itu ada juga kebijakan Rusia untuk mengamankan stok dalam negerinya dengan menaikkan tarif ekspor dari 6,5% menjadi 30% membuat pengurangan pasokan biji bunga matahari dan rapeseed di pasar global. Kondisi ini pun didukung dengan adanya kondisi penanaman rapeseed tahun 2021 di Uni Eropa yang berada di bawah rata-rata yang dicanangkan sehingga memberikan peluang besar bagi penggunaan minyak sawit.

Menguatnya pertumbuhan sektor pertambangan dan industri pengolahan ternyata juga turut mempengaruhi pertumbuhan sektor listrik dan gas. Hal ini terjadi karena naiknya permintaan listrik dan gas dari industri CPO dan sektor pertambangan.

Perdagangan dan jasa keuangan juga mengalami pertumbuhan positif yang disebabkan menguatnya perekonomian daerah, dan jika perekonomian menguat maka aktivitas perdagangan dan jasa keuangan juga akan cenderung mengalami percepatan pertumbuhan. Selain itu sebagian besar lapangan usaha yang terkait dengan penanganan Covid-19 dan aktivitas new normal mengalami pertumbuhan yang membaik, diantaranya adalah jasa kesehatan dan kegiatan social, informasi dan komunikasi serta jasa pendidikan.

Namun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2022 diperkirakan akan tumbuh lebih baik dari tahun 2021, perbaikan tersebut sejalan dengan peningkatan aktivitas perekonomian global maupun nasional. Peningkatan dan mobilitas masyarakat akan berangsur pulih, pandemi Covid-19 diperkirakan secara perlahan dapat dikendalikan didukung oleh program Vaksinasi Covid-19. Disamping itu program stimulus fiskal pemerintah juga akan berlanjut untuk menopang daya beli masyarakat.

Kinerja tiga sektor penopang utama perekonomian Tanah Bumbu yakni sektor pertambangan dan penggalian, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta sector industry pengolahan diperkirakan akan tumbuh meningkat. Sektor pertambangan meningkat dengan mulai dibukanya perekonomian dari berbagai kebijakan pembatasan social dan penguncian wilayah (lock down) membuat permintaan energi pulih dan meningkat secara signifikan. Hal ini melambungkan harga komoditi energi, mulai dari gas alam, minyak bumi, dan tidak terkecuali batu bara. Selain itu krisis energi membuat negara-negara Eropa tidak punya pilihan selain menyalakan kembali pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara untuk mengatasi tingginya harga dan terbatasnya pasokan gas, yang merupakan salah satu sumber energi utama selain energi baru terbarukan (EBT). Sama juga seperti Eropa, China yangt sebenarnya merupakan salah satu negara terdepan dalam pengembangan EBT harus jatuh dalam krisis energi karena produksi pembangkit EBT yang dibawah harapan.

Sementara kinerja sektor pertanian juga diprediksi akan membaik dengan meningkatnya permintaan CPO dari negara mitra dagang. Sejalan dengan membaiknya kinerja sektor pertanian maka industri pengolahan juga akan tumbuh lebih baik dengan meningkatnya permintaan CPO.

2.1.1.2 Inflasi (Inflasi Provinsi Tahun 2021 dan Proyeksi Tahun 2022)

Perhitungan inflasi Kabupaten Tanah Bumbu saat ini belum tersedia sehingga Inflasi dari Kabupaten Kotabaru menjadi pedoman inflasi bagi Kabupaten Tanah Bumbu karena Kabupaten Kotabaru merupakan kabupaten yang letaknya paling dekat dengan Kabupaten Tanah Bumbu dibandingkan dengan Kabupaten Tabalong dan Kotamadya Banjarmasin yang juga telah melakukan perhitungan inflasi . Angka inflasi yang disajikan ini menggambarkan fluktuasi harga secara umum di Kabupaten Kotabaru.

Secara tahunan, inflasi pada tahun 2021 tercatat sebesar 2,68%, meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 1,43%. Inflasi terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau, diikuti oleh kelompok penyediaan makanan dan minuman (restoran) serta kelompok pakaian. Selain itu penurunan pasokan daging ayam ras juga turut mempengaruhi peningkatan inflasi tahun 2021.

Secara keseluruhan tahun 2021, inflasi lebih tinggi dari tahun 2020 karena adanya dorongan peningkatan inflasi dari seluruh komponen terutama komponen makanan, minuman dan tembakau serta peningkatan konsumsi rumah tangga sejalan dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat. Laju inflasi tahun 2021 mencapai 2,68%, hal ini menunjukkan bahwa inflasi di daerah tetap terkendali dan berada dalam rentang sasaran inflasi nasional yakni $3\pm 1\%$.

Sementara itu laju inflasi tahun 2022 akan terus diupayakan berada dalam tren menurun.

2.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022

Tantangan dan prospek perekonomian Kabupaten Tanah Bumbu tidak terlepas dari tantangan dan prospek perekonomian nasional maupun global, namun memasuki tahun 2022 kinerja perekonomian Kabupaten Tanah Bumbu diperkirakan semakin membaik dibandingkan dengan kinerja perekonomian tahun 2020 dan 2021. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi pandemi Covid-19 yang secara perlahan sudah mulai dapat dikendalikan serta didukung dengan adanya program vaksinasi Covid-19 sehingga mendorong kinerja konsumsi, investasi dan ekspor daerah.

Hal lain yang menjadi perhatian untuk proyeksi kondisi perekonomian Kabupaten Tanah Bumbu ke depan adalah pertimbangan perubahan asumsi dasar ekonomi makro dalam APBN Tahun 2021 dan Tahun 2022.

Tabel 3.3
Asumsi Makro RAPBN 2021 dan 2022

Indikator	2021	2022	P-RKPD 2022
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,5-5,5	5,4-6,0	5,2
Inflasi (%)	2,5	2,0-4,0	3
Nilai Tukar (Rp/USD)	14.450	13.900-15.000	14.350
Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/barrel)	45	60-70	63
Lifting Minyak Bumi (Rb barel/hr)	705	636-735	703
Lifting Gas (Juta barel/hr)	1.007	1.232-1.341	1.036

Sumber : RKP Tahun 2022 dan RPJMN 2020-2024

Dengan melihat kondisi perekonomian nasional, Kalimantan Selatan dan Kabupaten Tanah Bumbu tantangan yang akan dihadapi Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 adalah:

1. Kondisi perekonomian daerah yang dipengaruhi oleh perekonomian global, nasional maupun regional;
2. Potensi kenaikan inflasi yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat;
3. Tuntutan menciptakan peluang investasi dan menjaga iklim investasi yang kondusif;
4. Perkembangan antar wilayah yang belum merata baik dari sisi sumber daya manusia maupun infrastruktur;
5. Penguatan ketahanan pangan, dimana Kabupaten Tanah Bumbu memiliki ketergantungan yang sangat besar untuk mendapatkan pasokan dari luar daerah dan dari daerah sekitar untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya seperti daging, susu dan telur.

6. Masih tingginya tingkat pengangguran

Hal pertama yang menjadi tantangan dalam menekan naiknya tingkat pengangguran adalah terkait struktur tenaga kerja di Kabupaten Tanah Bumbu yang sebagian besar masih didominasi oleh tamatan pendidikan SMP dengan skill yang terbatas.

Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, maka upaya yang akan dilakukan dalam pemantapan perekonomian daerah adalah sebagai berikut:

- a. Menciptakan inovasi-inovasi baru untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pengembangan sektor ekonomi potensial yang berdaya saing tinggi;
- c. Percepatan penataan infrastruktur;

- d. Penciptaan peluang kerja bagi pencari kerja;
- e. Memberikan dukungan terhadap pengembangan UMKM daerah dengan pemberian pelatihan peningkatan SDM, bantuan promosi produk, dan fasilitasi permodalan.

Selain tantangan, beberapa hal yang diharapkan dapat menjadi pendorong ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu adalah:

1. Posisi Kabupaten Tanah Bumbu merupakan kawasan yang strategis karena berdekatan dengan calon Ibukota Negara Baru yang terletak di Penajam Paser Utara, selain itu Kabupaten Tanah Bumbu juga memiliki jalur laut maupun udara berskala nasional, serah ditetapkan menjadi kawasan Industri Batulicin.
2. Potensi kekayaan sumber daya alam Kabupaten Tanah Bumbu baik di sektor pertambangan, pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata yang dapat mendorong ekonomi masyarakat.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu secara umum mengacu pada sejumlah peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa efektivitas pemerintahan dititikberatkan melalui klasifikasi urusan pemerintahan. Sebagaimana tercantum pada pasal 9 UU Nomor 23 tahun 2014 tersebut, klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari (1) urusan pemerintahan absolut yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. (2) urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. (3) urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Selanjutnya pasal 258 UU Nomor 23 Tahun 2014 tersebut menyatakan bahwa Daerah melaksanakan pembangunan untuk

peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke Kabupaten Tanah Bumbu sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, maka perlu ditetapkan arah kebijakan keuangan daerah. Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Tanah Bumbu terdiri atas: (1) Kebijakan pendapatan keuangan daerah yang diarahkan untuk menjamin ketersediaan dana yang berkelanjutan, (2) Kebijakan belanja keuangan daerah diarahkan untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis, terutama untuk mendukung kebutuhan dana program pembangunan strategis yang memiliki nilai tambah (*value-added*), (3) Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk menutup defisit dan mengalokasikan pada pos-pos pembiayaan.

Proses Pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan/penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai kerangka Manajemen Keuangan Daerah berdasarkan Pasal 3 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. mempunyai fungsi :

1. Fungsi Otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
2. Fungsi Perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
3. Fungsi Pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
4. Fungsi Alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya. serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;

5. Fungsi Distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
6. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Oleh karena itu, kedudukan APBD sangatlah penting sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah dalam proses pembangunan di daerah. APBD juga merupakan alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik (*public accountability*) yang diwujudkan melalui program dan kegiatan. APBD merupakan instrumen kebijakan yaitu sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah yang harus mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik. Proses penganggaran yang telah direncanakan dengan baik dan dilaksanakan dengan tertib serta disiplin akan mencapai sasaran yang lebih optimal. APBD juga menduduki posisi sentral dan vital dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Proses pembangunan di era otonomi daerah memberikan celah dan peluang yang besar bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan kebijakan dan arah pembangunan yang mengutamakan potensi serta keunggulan daerah sesuai dengan karakteristik daerah sehingga esensi dari dokumen APBD yang dihasilkan dapat memenuhi keinginan dari semangat otonomi daerah itu sendiri. Pemerintah Daerah juga dituntut melakukan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan dan akuntabel agar tujuan utama dapat tercapai yaitu mewujudkan *good governance* dan *clean goverment*.

Strategi dan arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang diinginkan adalah:

Strategi:

1. Penguatan perencanaan program berbasis kebutuhan masyarakat
2. Penyusunan program dan kegiatan berorientasi pada pencapaian sasaran
3. Penyusunan perencanaan berbasis pada pencapaian target pembangunan lima tahunan dalam RPJMD

Sasaran:

1. Pengelolaan anggaran harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.
2. Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan *money follow function* tetapi *money follow program* prioritas. Tidak perlu semua tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata. Memangkas program yang nomenklturnya tidak jelas dan tidak ada manfaatnya bagi rakyat.
3. Pengelolaan keuangan daerah harus melalui perencanaan dan penganggaran yang holistik-tematik, terintegrasi dan spasial agar setiap program pembangunan dalam pelaksanaannya akan dikerjakan bersama antar SKPD.
4. Politik anggaran harus dikendalikan oleh tujuan yang akan dicapai (*policy driven*) dan tidak seharusnya dikendalikan oleh ketersediaan anggaran (*budget driven*), memastikan tujuan pembangunan dapat dicapai dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya serta meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keadilan untuk mencapai tujuan pembangunan dan memperbaiki kualitas belanja.
5. Mengembangkan kerangka hukum dan administrasi untuk pembiayaan dan investasi berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik yaitu efisien, efektif, ekonomis, transparan dan akuntabel, serta adil dan patut.
6. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang dan jasa daerah secara lebih profesional dan bertanggung jawab.
7. Meningkatkan standar dan sistem akuntansi keuangan daerah, laporan keuangan daerah, peran akuntan independen dalam pemeriksaan, pemberian opini dan penilaian kinerja anggaran, serta transparansi informasi anggaran kepada publik.
8. Aspek pembinaan dan pengawasan keuangan daerah, baik melalui pengawasan fungsional maupun pengawasan eksternal yang melibatkan masyarakat.
9. Mengembangkan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan informasi anggaran yang akurat sebagai komitmen pemerintah daerah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, agar alokasi anggaran pada program dan kegiatan SKPD lebih realistis, terukur serta akuntabel perlu



disusun kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD Perubahan Kabupaten Tanah Bumbu tahun anggaran 2022.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 yang dirancang sebagai keberlanjutan upaya yang telah dimulai pada RPJMN periode 2020- 2024. Sehingga, tema yang ditetapkan untuk RKP Tahun 2022 adalah sebagai berikut: “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”

Pendekatan perencanaan dan penganggaran yang bersifat *money follows program* bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional maupun daerah secara lebih efektif, efisien dan berkeadilan. Dalam penyusunan RKP 2022, pendekatan perencanaan dan penganggaran yang digunakan adalah:

1. Holistik, yaitu penjabaran tematik dari program Presiden ke dalam perencanaan dan penganggaran yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan;
2. Integratif, yaitu upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program Presiden yang dilihat dari peran kementerian/lembaga, daerah dan pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan dari berbagai sumber pembiayaan;
3. Tematik, yaitu tema-tema yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu tertentu. Untuk RKP 2021 tema utama adalah “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial” yang dilaksanakan dalam Tujuh Prioritas Nasional;
4. Spasial, yaitu kegiatan pembangunan yang direncanakan secara fungsional lokasinya harus berkaitan satu dengan lain dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah.

Visi dan misi pembangunan dalam RPJP Nasional menjadi landasan untuk mencapai tujuan dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang fokus untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung

oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Selain itu, tujuan RPJMN IV tahun 2020–2024 telah sejalan dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang sebagian besar dari tujuan global telah tercermin dalam agenda nasional.

Selanjutnya sesuai dengan tema dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 dan mempertimbangkan potensi, kesempatan, dan risiko yang terjadi hingga 2022, asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 antara lain pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,4% - 6,0%. Asumsi tersebut lebih rendah dari kerangka ekonomi makro 2020 di kisaran 4,5%-5,5%. Selain itu, inflasi di kisaran 2% - 4% (yoy) dan tukar rupiah Rp.13.900-15.000 per dollar AS.

Tabel 3.1
Asumsi Makro RAPBN 2021 dan 2022

Indikator	2021	2022	P-RKPD 2022
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,5-5,5	5,4-6,0	5,2
Inflasi (%)	2,5	2,0-4,0	3
Nilai Tukar (Rp/USD)	14.450	13.900-15.000	14.350
Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/barrel)	45	60-70	63
Lifting Minyak Bumi (Rb barel/hr)	705	636-735	703
Lifting Gas (Juta barel/hr)	1.007	1.232-1.341	1.036

Sumber : RKP Tahun 2022 dan RPJMN 2020-2024

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD

Tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 adalah “Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sosial dengan Memperhatikan Lingkungan” dengan asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 antara lain, pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,00% - 4,50%. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kisaran 71,20-72,60 dan Angka Kemiskinan di kisaran 4,10%-4,50%. Sementara

itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di kisaran 4,10-4,20% dan Gini Ratio di kisaran 0,340.

Tabel 3.2
Asumsi Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022

No.	Indikator Ekonomi Makro	Kisaran
1	Pertumbuhan ekonomi (%)	4,00 – 4,50
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,20-72,60
3	Angka Kemiskinan (%)	4,10 – 4,50
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,10 – 4,20
5	<i>Gini Ratio</i>	0,340

Sumber: RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022

3.3. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD Kabupaten Tanah Bumbu

Tema Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 adalah “Memantapkan sumber daya manusia yang produktif dan berakhlak mulia untuk percepatan pemulihan ekonomi dan pembangunan” dengan asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 antara lain, pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,51% - 5,00%. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kisaran 71,46-72,20 dan Angka Kemiskinan di kisaran 4,29%-4,19%. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di kisaran 6,02-5,88% dan Gini Ratio di kisaran 0,290.

Tabel 3.3
Asumsi Ekonomi Makro Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022

Indikator	RPJMD Tahun 2021-2026	RKPD Tahun 2022	Perubahan RKPD Tahun 2022
Pertumbuhan Ekonomi	4,90-5,00	3,00-3,50	4,51 – 5,00
Inflasi	1,49-1,57	2,37-2,87	2,37-2,87
Kemiskinan	3,93-3,87	4,29-4,19	4,29-4,19
TPT	5,34-5,20	6,02-5,88	6,02-5,88
IPM	73,70-74,38	71,46-72,20	71,46-72,20
Indeks Gini	0,287	0,300	0,290

Sumber: RPJMD dan P-RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Bedasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyusun rancangan KUPA berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. APBD disusun dengan mempedomani KUPA dan PPAS yang didasarkan pada RKPD. APBD disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi Kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

- a. Pendapatan Daerah
- b. Belanja Daerah
- c. Pembiayaan Daerah

APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Landasan administrasi yang mengatur pengelolaan anggaran daerah antara lain prosedur dan teknis penganggaran harus diikuti secara tertib dan taat asas agar APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar. Beberapa prinsip disiplin anggaran dalam penyusunan anggaran daerah antara lain adalah :

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
2. Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD;
3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD, dibukukan dalam rekening Kas Umum Daerah.

Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyesuaian kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dengan penganggaran (*budget*) antara pemerintah dan pemerintah daerah agar tidak tumpang tindih.

Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyalurkan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan

sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik.

Arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang diinginkan adalah:

1. Mengembangkan pengelolaan keuangan daerah yang bertumpu pada kepentingan publik. Hal ini tidak hanya dilihat dari besarnya proporsi pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga terlihat pada tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian keuangan daerah.
2. Mengembangkan kerangka hukum dan administrasi untuk pembiayaan dan investasi berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, yaitu efisien, efektif, ekonomis, transparan dan akuntabel, serta adil.
3. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang dan jasa daerah secara lebih profesional dan bertanggung jawab.
4. Meningkatkan standar dan sistem akuntansi keuangan daerah, laporan keuangan daerah, peran akuntan independen dalam pemeriksaan, pemberian opini dan penilaian kinerja anggaran, serta transparansi informasi anggaran kepada publik.
5. Aspek Pembinaan, Perencanaan dan pengawasan keuangan daerah, baik melalui pengawasan fungsional maupun pengawasan eksternal yang melibatkan masyarakat.
6. Mengembangkan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan informasi pembangunan, perencanaan dan anggaran yang akurat sebagai komitmen pemerintah daerah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, agar alokasi anggaran pada program dan kegiatan SKPD lebih realistis, terukur serta akuntabel perlu disusun kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2021, dengan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *Money Follow Program*.

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun

anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan Hak Daerah dalam dalam 1 (satu) tahun anggaran.

4.1.1 Pendapatan Asli Daerah

1. Pajak Daerah

Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai Pajak Daerah.

2. Retribusi Daerah

Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai Retribusi Daerah.

3. Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan

Merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan Modal Daerah.

4. Lain lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;

b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;

c. Hasil kerjasama daerah;

d. Jasa giro;

e. Hasil pengelolaan dana bergulir;

f. Pendapatan bunga;

g. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;

h. Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;

i. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;

j. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;

k. Pendapatan denda Pajak Daerah;

l. Pendapatan denda Retribusi Daerah;

m. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

- n. Pendapatan dari pengembalian;
- o. Pendapatan dari BLUD;
- p. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

4.1.2. Pendapatan Transfer

1. Transfer Pemerintah Pusat-Dana perimbangan
 - a) Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b) Dana Alokasi Umum (DAU).
 - c) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik/Non Fisik;
 - d) Dana insentif daerah;
2. Transfer Antar Daerah
 - a. Pendapatan bagi hasil

Merupakan dana yang bersumber dari Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
 - b. Bantuan keuangan

Merupakan dana yang diterima dari Daerah Lainnya baik dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/ atau tujuan tertentu lainnya, yang terdiri dari:

 - 1) Bantuan Keuangan dari Daerah Provinsi;
 - 2) Bantuan Keuangan dari Daerah Kabupaten.

4.1.3. Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah

1. Dana Hibah

Merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dana Darurat

Merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Lain lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Berkenaan dengan sumber-sumber pendapatan yang penetapannya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu belum memasukkan Dana Alokasi Khusus (DAK) kedalam struktur APBD Tahun Anggaran 2022. DAK dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden atau informasi resmi mengenai alokasi DAK yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 2022 atau informasi resmi mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menganggarkan DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun anggaran 2022 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah yang tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2022. Sehubungan dengan hal tersebut maka Dana Alokasi Khusus belum ditambahkan dalam struktur APBD pada dokumen Rancangan KUPA dan PPAS-P.

Dalam rangka untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah maka dilakukan berbagai upaya melalui formulasi arah kebijakan umum pendapatan daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 yang akan ditempuh meliputi:

1. Mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang berasal dari sumber-sumber Pendapatan Asli daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah yang yang berasal dari sumber-sumber Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
3. Meningkatkan efesiensi pengelolaan APBD dari sisi pendapatan.

4. Mengoptimalkan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
5. Meningkatkan sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi Pendapatan Asli Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang lebih rasional dan proporsional.

4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah

Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu pada Tahun 2022 diproyeksikan akan mencapai Rp.2.031.080.856.341,00 terdapat kenaikan sebesar (22,57%) atau Rp.374.063.667.893,00 bila dibandingkan dengan target pendapatan daerah sebelum perubahan Tahun 2022 yakni sebesar Rp.1.657.017.188.448,00. Adapun rincian proyeksi target pendapatan per Objek Pendapatan adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Bumbu yang bersumber dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, secara keseluruhan target PAD pada Perubahan Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan sebesar Rp.193.714.579.504,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.13.480.065.023,00 atau 7,48% dibandingkan target pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.180.234.514.481,00.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer pada Perubahan Tahun 2022 di proyeksikan sebesar Rp.1.825.907.804.852,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.436.089.885.044,00 atau 31,38% dibandingkan target pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.1.389.817.919.808,00.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Target pada perubahan Tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp.11.458.471.985,00 jika dibandingkan dengan target APBD Murni Tahun 2022 sebesar Rp.86.964.754.159,00 menunjukkan terjadi pengurangan sebesar Rp.75.506.282.174,00 atau (86,82%).

Adapun proyeksi target pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu pada pendapatan daerah tahun anggaran 2022 digambarkan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 4. 1
Proyeksi Target Perubahan Pendapatan Daerah Pada
Tahun Anggaran 2022

REK.	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/	% KOMPOSISI
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	1.657.017.188.448	2.031.080.856.341	374.063.667.893	22,57%
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	180.234.514.481	193.714.579.504	13.480.065.023	7,48%
4.1.01	Pajak Daerah	63.524.577.251	73.691.944.035	10.167.366.784	16,01%
4.1.02	Retribusi Daerah	14.728.733.782	14.110.971.282	(617.762.500)	-4,19%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.348.467.235	6.084.298.694	2.735.831.459	81,70%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	98.632.736.213	99.827.365.493	1.194.629.280	1,21%
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	1.389.817.919.808	1.825.907.804.852	436.089.885.044	31,38%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.279.295.960.070	1.649.236.795.727	369.940.835.657	28,92%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	110.521.959.738	176.671.009.125	66.149.049.387	59,85%
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	86.964.754.159	11.458.471.985	(75.506.282.174)	-86,82%
4.3.01	Pendapatan Hibah	44.693.554.159	11.458.471.985	(33.235.082.174)	-74,36%
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	42.271.200.000	0	(42.271.200.000)	-100,00%

Dilihat dari proporsinya, kelompok Pendapatan yang memberikan sumbangan terbesar terhadap total pendapatan pada Proyeksi Target Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2022 adalah Pendapatan Transfer dengan persentase sebesar 89,90% sementara itu untuk kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 0,56% dan Pendapatan Asli Daerah hanya berkisar 9,54%.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Belanja Daerah adalah semua Kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan diakui sebagai pengurangan ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam satu (1) tahun anggaran.

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

1. Belanja Operasi

Merupakan Pengeluaran Anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

2. Belanja Modal

Merupakan Pengeluaran Anggaran untuk perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

3. Belanja Tidak Terduga

Merupakan Pengeluaran Anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

4. Belanja Transfer

Merupakan Pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Pengelolaan belanja daerah sangat erat kaitannya dengan sistem manajemen keuangan daerah, sistem penganggaran maupun sistem akuntansi. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, kebijakan perencanaan belanja daerah antara lain :

1. Kebijakan belanja daerah diprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan.
2. Kebijakan belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan

dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

3. Seiring dengan dilaksanakannya reformasi dibidang keuangan, masyarakat semakin menuntut adanya pengelolaan keuangan publik secara transparan sehingga tercipta akuntabilitas publik (*Public Accountability*) dengan mendasarkan pada prinsip “*value for money*”.
4. Pengelolaan belanja daerah harus berlandaskan anggaran Kinerja (*performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.
5. Pendekatan *money follow program*, adalah penerapan penganggaran pembangunan yang tidak lagi berorientasi pada aspek pemerataan tanpa memperhatikan aspek program prioritas. Penganggaran pembangunan akan lebih fokus pada program prioritas sehingga seluruh pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu akan memiliki nilai manfaat untuk masyarakat.
6. Pengelolaan belanja daerah harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik atau pelayanan publik, terutama masyarakat miskin dan kurang beruntung, dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah (*work better and cost less*) melalui pendekatan kinerja (*performance oriented*).
7. Disamping itu, pengeluaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait, mendasarkan pada, standar analisa belanja, standar harga, tolok

ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal serta memperhatikan prinsip “Value For Money” (ekonomis, efisien dan efektif).

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Pada tahun anggaran 2022 rencana alokasi Perubahan Belanja Daerah diperkirakan mencapai Rp. 2.137.501.813.739,00 yang meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, belanja mengalami peningkatan sebesar Rp. 345.484.625.291,00 atau 19,28% dari total belanja sebelum perubahan sebesar Rp.1.792.017.188.448,00.

Tabel 5.1
Proporsi Anggaran Belanja langsung Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan jenis belanja Tahun Anggaran 2022

REK.	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	% Komposisi
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA	1.792.017.188.448	2.137.501.813.739	345.484.625.291	19,28%
5,1	BELANJA OPERASI	1.149.206.501.150	1.382.750.784.492	233.544.283.342	20,32%
5.1.01	Belanja Pegawai	439.715.258.225	553.623.120.821	113.907.862.596	25,90%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	646.557.622.925	766.487.993.246	119.930.370.321	18,55%
5.1.05	Belanja Hibah	60.341.120.000	56.120.170.425	(4.220.949.575)	-7,00%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.592.500.000	6.519.500.000	3.927.000.000	151,48%
5,2	BELANJA MODAL	428.479.264.438	494.858.006.387	66.378.741.949	15,49%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.319.105.000	592.398.600	(726.706.400)	-55,09%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.980.045.434	51.708.432.149	12.728.386.715	32,65%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	118.647.881.504	135.945.332.263	17.297.450.759	14,58%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	257.770.553.000	296.143.263.915	38.372.710.915	14,89%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.761.679.500	10.468.579.460	(1.293.100.040)	-10,99%
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000	8.500.000.000	(1.500.000.000)	-15,00%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	8.500.000.000	(1.500.000.000)	-15,00%
5,4	BELANJA TRANSFER	204.331.422.860	251.331.422.860	47.000.000.000	23,00%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	204.331.422.860	251.331.422.860	47.000.000.000	23,00%

5.2.1. Belanja Operasi

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD). sesuai formasi pegawai tahun 2022.
- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala. kenaikan pangkat. tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2.5 persen dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
- e. Penganggaran tambahan penghasilan kepada seluruh PNSD baik pejabat struktural, pejabat fungsional, pejabat lainnya maupun PNSD Non Jabatan.
- f. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- g. Kebijakan Belanja Hibah diberikan kepada organisasi. instansi atau lembaga yang membantu atau mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah. sehingga organisasi atau lembaga yang diberi hibah perlu dilakukan secara selektif, akuntabel, transparansi dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Kebijakan Belanja Bantuan Sosial dilaksanakan khusus untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. melalui pemberian bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat yang akan dilakukan secara selektif/tidak mengikat dengan jumlah yang dibatasi. Penyelenggaraan belanja hibah dan bantuan sosial berpedoman pada Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD. sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 14 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos yang bersumber dari APBD.

Proyeksi Belanja Operasi Kabupaten Tanah Bumbu pada Target Perubahan tahun 2022 sebesar Rp.1.382.750.784.492,00 bila dibandingkan dengan Sebelum Perubahan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.1.149.206.501.150,00 mengalami peningkatan sebesar Rp233.544.283.342,00 atau naik sebesar 20,32%. Untuk lebih jelasnya proporsi Alokasi Belanja Operasi sesuai dengan jenis belanjanya dapat dilihat pada matrik sebagai berikut :

Tabel 5.2.
Proporsi Anggaran Belanja Operasi Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan jenis belanja Tahun Anggaran 2022

REK.	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	% Komposisi
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA	1.792.017.188.448	2.137.501.813.739	345.484.625.291	19,28%
5,1	BELANJA OPERASI	1.149.206.501.150	1.382.750.784.492	233.544.283.342	20,32%
5.1.01	Belanja Pegawai	439.715.258.225	553.623.120.821	113.907.862.596	25,90%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	646.557.622.925	766.487.993.246	119.930.370.321	18,55%
5.1.05	Belanja Hibah	60.341.120.000	56.120.170.425	(4.220.949.575)	-7,00%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.592.500.000	6.519.500.000	3.927.000.000	151,48%

5.2.2. Belanja Modal

a. Menitikberatkan alokasi belanja Daerah pada bidang-bidang urusan wajib dan bidang Urusan pilihan yang sesuai dengan Prioritas Pembangunan Daerah. Prioritas Pembangunan Daerah adalah :

1. Bidang Pendidikan, khususnya pada Perbaikan kualitas dan Akses Penyelenggaraan Pendidikan secara Luas
2. Bidang Kesehatan, khususnya pada Peningkatan kualitas Layanan Kesehatan Dasar dan Rujukan, Peningkatan Upaya Promotif dan Preventif Kesehatan dan Jaminan Kesehatan untuk Masyarakat Tanah Bumbu.
3. Bidang Infrastruktur, khususnya pada Pemenuhan Layanan Infrastruktur Dasar dan Penanganan Bencana
4. Tata Kelola Pemerintahan, khususnya pada Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Prima, Peningkatan kualitas Perencanaan dan Kapasitas Keuangan Daerah.

Sementara itu Prioritas Pembangunan Daerah di dalam Urusan Pilihan terutama pada bidang-bidang :

1. Pertanian, dengan fokus peningkatan produktivitas pertanian, Peningkatan Penerapan teknologi Pertanian tepat guna dan Peningkatan infrastruktur pertanian.
2. Perikanan, dengan fokus pada Pengembangan Budidaya Ikan dalam skala besar.

Belanja Modal Kabupaten Tanah Bumbu pada Perubahan tahun 2022 sebesar Rp.494.858.006.387,00 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan sebelum Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.66.378.741.949,00 atau naik sebesar 15,49%. Untuk lebih jelasnya proporsi Alokasi Belanja Modal sesuai dengan jenis belanjanya dapat dilihat pada matrik sebagai berikut :

Tabel 5.3.
Proporsi Anggaran Belanja Modal Kabupaten Tanah Bumbu Berdasarkan Jenis Belanja Tahun Anggaran 2022

REK.	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	% Komposisi
1	2	3	4	5	6
5,2	BELANJA MODAL	428.479.264.438	494.858.006.387	66.378.741.949	15,49%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.319.105.000	592.398.600	(726.706.400)	-55,09%

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.980.045.434	51.708.432.149	12.728.386.715	32,65%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	118.647.881.504	135.945.332.263	17.297.450.759	14,58%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	257.770.553.000	296.143.263.915	38.372.710.915	14,89%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.761.679.500	10.468.579.460	(1.293.100.040)	-10,99%

5.2.3. Belanja Transfer

Belanja Transfer pada perubahan kebijakan umum anggaran Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp.251.331.422.860,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.47.000.000.000,00 atau 23,00% bila dibandingkan dengan sebelum perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.204.331.422.860,00.

Tabel 5.4.

Proporsi Anggaran Belanja Transfer Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan jenis belanja Tahun Anggaran 2022

REK.	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	% Komposisi
1	2	3	4	5	6
5,4	BELANJA TRANSFER	204.331.422.860	251.331.422.860	47.000.000.000	23,00%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	204.331.422.860	251.331.422.860	47.000.000.000	23,00%

5.2.4. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tak Terduga pada perubahan kebijakan umum anggaran Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp.8.500.000.000,00 mengalami penurunan yang sangat signifikan dari total belanja sebelum perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.10.000.000.000.00 atau turun sebesar 15,00%.

Tabel 5.5.

Proporsi Anggaran Belanja Tidak Terduga Kabupaten Tanah Bumbu Berdasarkan Jenis Belanja Tahun Anggaran 2022

REK.	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	% Komposisi
1	2	3	4	5	6
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000	8.500.000.000	(1.500.000.000)	-15,00%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	8.500.000.000	(1.500.000.000)	-15,00%

Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa merupakan bagian dari Jenis Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa. Kebijakan Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa diarahkan untuk penguatan pemerintahan desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Dengan tujuan untuk memperkuat kemampuan keuangan desa, memberikan keleluasaan bagi desa dalam mengelola persoalan pemerintahan, Pembangunan serta sosial kemasyarakatan desa, mendorong terciptanya demokrasi desa dan meningkatkan pendapatan dan pemerataannya dalam rangka kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam rangka mendukung kebijakan Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa sekaligus untuk melaksanakan amanat Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pasal 95 peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu pada Tahun Anggaran 2020 tetap melaksanakan Program Satu Milyar Satu Desa. Melalui program yang di dalamnya terdapat Alokasi Dana Desa (ADD) ini diharapkan akses masyarakat desa terhadap kebutuhan dasar. Khususnya terhadap layanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur jalan dapat ditingkatkan secara signifikan.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan penerimaan pembiayaan akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan piutang daerah, sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan mencakup penyertaan modal (investasi) yang ditetapkan dengan peraturan daerah, pembayaran pokok hutang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah.

Kebijakan pembiayaan yang akan diambil oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu pada penyusunan APBD adalah melalui defisit anggaran dengan sumber pembiayaan dari sisa lebih anggaran dari tahun lalu. Kebijakan defisit anggaran diambil dengan mempertimbangkan:

1. Kebutuhan pendanaan kegiatan pelayanan pemerintah dan program-program pembangunan yang cukup besar dan memenuhi skala prioritas.
2. Secara makro ekonomi akan menguntungkan perekonomian Kabupaten Tanah Bumbu dengan penambahan jumlah uang yang beredar melalui pengeluaran pemerintah dan akan mengundang masuknya investasi swasta.

Tabel 6.1
Proporsi Anggaran Belanja pembiayaan daerah Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan jenis belanja Tahun Anggaran 2022

REK	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/	% KOMPOSISI
1	2	3	4	5	6
6	PEMBIAYAAN	165.000.000.000	136.420.957.398	(28.579.042.602)	-17%
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	150.000.000.000	121.420.957.398	(28.579.042.602)	-19%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	150.000.000.000	21.420.957.398	(128.579.042.602)	-86%
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	100.000.000.000	100.000.000.000	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	15.000.000.000	15.000.000.000	-	0%
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	15.000.000.000	15.000.000.000	-	0%

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan.

Kebijakan penerimaan pembiayaan akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan piutang daerah, sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan realisasi belanja daerah yang dalam APBD induk dianggarkan berdasarkan estimasi dan didefinisikan dalam perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SILPA) digunakan untuk menutupi selisih antara Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah diperlukan transaksi Keuangan Daerah yang disebut dengan Pembiayaan Daerah. Apabila Belanja Daerah melebihi dibandingkan dengan pendapatan Daerah maka terjadi transaksi yang defisit. Diproyeksikan dana SILPA pada perubahan Tahun 2022 sebesar Rp. 21.420.957.398,00 bila dibandingkan dengan sebelum perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.150.000.000.000,00 cenderung mengalami penurunan yang signifikan sebesar Rp.128.579.042.602,00 atau sebesar 86,00%.

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2022 diarahkan kepada penyertaan modal atau investasi kepada perusahaan daerah. Penyertaan modal pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan Badan Usaha Lainnya dapat dianggarkan dalam APBD apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal. Penyertaan modal pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana yang akan diinvestasikan/disertakan untuk merealisasikan kerjasama dengan pihak ketiga, Investasi (penyertaan modal) daerah sebagaimana dimaksud diatas



dapat merupakan dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat.

Rencana alokasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah berupa penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah pada perubahan kebijakan umum tahun 2022 yaitu sebesar Rp.15.000.000.000,00 atau tidak mengalami perubahan.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan yang dihadapi di Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan pembangunan menjadi pertimbangan atau isu yang penting dan strategis untuk dicarikan pemecahan atau solusinya sebagai prioritas pembangunan daerah. **Berbagai permasalahan yang menjadi isu penting dan strategis tersebut adalah:**

1. Masih tingginya tingkat kemiskinan;
2. Derajat kesehatan masyarakat masih perlu ditingkatkan;
3. Masih kurangnya sarana prasarana pendidikan
4. Masih rendahnya kompetensi pencari kerja
5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menciptakan Kota Layak Anak
6. Masih kurangnya fasilitas pertumbuhan untuk lembaga/yayasan pesantren/pendidikan non formal
7. Belum maksimalnya pengelolaan pariwisata dan kebudayaan;
8. Masih kurangnya ketersediaan lapangan kerja;
9. Belum optimalnya pembinaan UKM dan UMKM;
10. Masih rendahnya kesejahteraan petani, nelayan dan peternak;
11. Belum optimalnya produktivitas perikanan;
12. Kurangnya inovasi dan kreasi produk UKM;
13. Belum optimalnya produktivitas pertanian;
14. Belum optimalnya realisasi investasi;
15. Luas lahan yang teraliri irigasi masih rendah;
16. Kondisi jalan mantap masih kurang;
17. Ketersediaan air baku masih rendah;
18. Masih rendahnya akses air minum dan sanitasi;
19. Rendahnya persentase lingkungan permukiman dengan status sehat;
20. Belum optimalnya layanan sektor perhubungan;
21. Masih terdapat Rumah Tangga Miskin yang belum teraliri listrik;
22. Masih terdapat rumah tinggal yang tidak layak huni;
23. Belum adanya kawasan khusus sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;

24. Masih rendahnya infrastruktur jaringan telekomunikasi di desa
25. Terjadinya penurunan kualitas lingkungan;
26. Belum optimalnya pengelolaan sampah;
27. Kurangnya upaya mitigasi bencana;
28. Pengelolaan potensi pendapatan belum optimal;
29. Masih adanya desa sangat tertinggal dan tertinggal;
30. Penyederhanaan perizinan;
31. Hasil evaluasi AKIP masih belum optimal;
32. Manajemen ASN masih belum optimal

7.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran Pembangunan tahun rencana 2021 di Kabupaten Tanah Bumbu mempertimbangkan beberapa aspek yaitu diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Bumbu 2006-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2021 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, isu strategis dan masalah mendesak yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu dengan memperhatikan urgensi, efisiensi, efektivitas serta daya ungkit bagi kinerja pembangunan daerah dan kerangka ekonomi daerah. Selain itu aspek yang juga menjadi pertimbangan adalah kebijakan nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan, hal ini untuk menjamin adanya keselarasan dan sinergitas antara pembangunan pusat dan daerah.

Tabel 7.1.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Visi : MEMBANGUN TANAH BUMBU MAJU, UNGGUL, MANDIRI, RELIGIUS DAN DEMOKRATIS		
Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Produktif dan Ber Akhlak Mulia		
No	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan kualitas SDM	Meningkatnya Mutu Pendidikan
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
		Meningkatnya kualitas Daya Saing Tenaga Kerja
		Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat
		Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban
2	Mewujudkan Tanah Bumbu sebagai Serambi Madinah	Meningkatnya kualitas Kepemudaan
		Meningkatnya Struktur Sosial yang Madani
Misi 2 : Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Mantap Untuk Menopang Daya Saing Pelayanan Publik dan Perekonomian		
1	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas Infrastruktur Jalan
		Meningkatnya Sistem Irigasi Berkinerja Baik

		Meningkatnya kualitas Perumahan dan Permukiman
		Meningkatnya kualitas Air Minum dan Sanitasi
		Menurunkan Resiko Bencana
Misi 3 : Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Arif dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan		
1	Meningkatkan kualitas Lingkungan	Meningkatkan kualitas Air dan Udara
		Meningkatkan Tutupan Lahan
Misi 4 : Mewujudkan Perekonomian Daerah Berbasis Pengembangan Potensi Maritim dan Agroindustri		
1	Meningkatkan Pertumbuhan EKonomi	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pariwisata
		Meningkatnya nilai tambah Sektor Pertanian
		Meningkatnya Iklim Investasi
		Meningkatnya nilai tambah Sektor Industri dan Perdagangan
Misi 5 : Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Sederhana dan Akuntabel		
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
		Meningkatkan Akutabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
		Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik
		Meningkatkan Kemandirian Desa
		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

7.3. Prioritas Pembangunan Tahun 2022

Arah kebijakan pembangunan Nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down, holistik-tematik, integratif, dan spasial. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022.

7.3.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2022: “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”, pembangunan nasional diarahkan pada 10 (sepuluh) fokus pembangunan yang meliputi:

1. Industri
2. Pariwisata
3. Ketahanan Pangan
4. UMKM
5. Infrastruktur
6. Transformasi Digital
7. Pembangunan Rendah Karbon
8. Reformasi Perlindungan Sosial
9. Reformasi Pendidikan dan Keterampilan
10. Reformasi Kesehatan

Secara rinci 10 (sepuluh) fokus pembangunan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Fokus pembangunan industri dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah sektor industri, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pertumbuhan Industri pengolahan Non Migas 5,8-6,5%
 - b. Kontribusi PDB Industri Pengolahan Non Migas 17,97-17,99%
 - c. Nilai realisasi PMA dan PMDN Industri Pengolahan Rp 352,5 T
2. Fokus pembangunan pariwisata dilakukan untuk mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Jumlah Wisatawan Mancanegara 8,5-10,5 juta kunjungan
 - b. Peringkat Travel and Tourism Competitiveness Index 36-39
3. Fokus pembangunan ketahanan pangan dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Skor Pola Pangan Harapan 92,8
 - b. Nilai Tukar Petani 102-104
 - c. Nilai Tukar Nelayan 102-105
 - d. Ketersediaan Beras 44 juta ton
 - e. Ketersediaan protein hewani 2,7 juta ton
 - f. Nilai tambah tenaga kerja pertanian Rp. 54,3 juta/org/thn

4. Fokus pembangunan UMKM dilakukan untuk meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pertumbuhan Wirausaha 3%
 - b. Kontribusi UMKM terhadap PDB 63%
 - c. UMKM yang Mengakses Kredit Lembaga Keuangan Formal 20,9%
5. Fokus pembangunan infrastruktur dilakukan untuk meningkatkan pemerataan infrastruktur, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pembangunan 4.600 unit Rumah Susun, Bantuan Perumahan Swadaya 118.650 unit, dan Penyaluran FLPP sebanyak 200.000 unit.
 - b. Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu: 10 lokasi
 - c. Panjang jalan tol baru: 400 km
 - d. Penambahan Debit Air Baku 5 m³/s
 - e. Pembangunan Akses Air Minum Perpipaan 2.000.000 SR
 - f. Pembangunan akses sanitasi aman (sistem terpusat dan sistem setempat) 2.000.000 SR
 - g. Rehabilitasi Jaringan Irigasi 250 ribu Ha
 - h. Konsumsi listrik per kapita 1.268 kWh
6. Fokus transformasi digital dilakukan untuk Meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Masyarakat pengguna internet 79,20%
 - b. Kecamatan yang terjangkau Infrastruktur Jaringan Serat Optik kumulatif 42,85%
 - c. 72.500 SDM talenta digital
 - d. 12,4 juta local champion literasi digital
 - e. 27 Organisasi Tim Cepat Tanggap (CSIRT) yang Diregistrasi
 - f. 100 Lulusan Pengembangan SDM di Bidang Keamanan Siber
7. Fokus pembangunan rendah karbon dilakukan untuk meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK), yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Penurunan emisi GRK Nasional terhadap Baseline 26,87%
 - b. Penurunan intensitas Emisi GRK Nasional terhadap Baseline 21,54%
 - c. Porsi Bauran EBT dalam Energi Nasional 15,7%

- d. Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT kumulatif 13,9 GW
8. Fokus reformasi perlindungan sosial dilakukan untuk mempercepat reformasi perlindungan sosial, yang ditandai dengan pencapaian:
- Tingkat kemiskinan 8,5-9%
 - Penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial 87%
 - Rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial 60%
 - Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional dari 40% penduduk berpendapatan terbawah 110.7 Juta Penduduk
9. Fokus reformasi pendidikan dan keterampilan dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM dan Inovasi, yang ditandai dengan pencapaian:
- Pekerja pada Bidang Keahlian Menengah dan Tinggi 41,55%
 - Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMA Sederajat 70,6%
 - Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi 35,62%
 - 400 Produk Inovasi dari Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT)
 - 900 Paten Domestik
10. Fokus reformasi kesehatan dilakukan dalam rangka penanganan Covid-19 dengan meneruskan Vaksinasi Covid-19, serta untuk memperkuat Sistem Kesehatan Nasional, yang ditandai dengan pencapaian:
- Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita 18,4%
 - Insidensi TB 231/100.000 penduduk
 - Persalinan di fasilitas kesehatan 91%
 - Imunisasi dasar lengkap anak usia 12-23 bulan 71%
 - Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar 59%
 - RSUD kab/kota dengan 4 dokter spesialis dasar & 3 dokter spesialis lainnya 80%
 - Fasilitas Kesehatan terakreditasi: FKTP 80% & RS 90%
 - Sistem surveilans: terpadu, real-time, berbasis lab

Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai tahun 2022, antara lain:

- Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,4 – 6,0 %
- Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6.24 - 5.52 %

3. Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,44 – 73,48
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 26,8 – 27,1 %
6. Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 102-104
7. Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 102-105
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 %

7.3.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022

Berdasarkan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022, tema Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 adalah “Memantapkan Pemulihan Ekonomi Dan Sosial Dengan Memperhatikan Lingkungan”,

Tema tersebut dapat diturunkan menjadi 4 fokus pembangunan sebagai berikut.

1. Kesehatan, Pendidikan dan Keterampilan
2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah
3. Investasi Hilirisasi Industri, Pertanian dan Pariwisata
4. Banjir, Kebakaran Hutan dan Lahan dan Covid-19

dengan prioritas daerah diarahkan pada :

1. Hilirisasi Industri, Peningkatan Sektor Pertanian dan Pariwisata
2. Meningkatkan kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian
4. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
5. Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup dengan Memperkuat Mitigasi Ketahanan Bencana
6. Kalsel Sebagai Gerbang dari Food Estate dan Ibu Kota Negara Baru.

7.3.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022

Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu pada Tahun 2022 merupakan tahun kedua dan periode pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026. Tema RKPD Tahun 2022 adalah “Memantapkan sumber daya manusia yang produktif dan berakhlak mulia untuk percepatan pemulihan ekonomi dan pembangunan”, dengan prioritas:

1. Pembangunan SDM yang Memiliki Daya Saing Global

Dengan Sub Prioritas yaitu:

- a. Perbaikan kualitas dan Akses Penyelenggaraan Pendidikan secara Luas
- b. Peningkatan Upaya Promotif dan Preventif Kesehatan
- c. Peningkatan kualitas Layanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
- d. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja
- e. Peningkatan Kapasitas, Kompetensi dan Daya Saing Pemuda
- f. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
- g. Peningkatan Layanan Dasar Masyarakat Miskin dan Rentan
- h. Peningkatan Akses dan kualitas Perlindungan Perempuan dan Anak Serta Pemberdayaan Perempuan
- i. Peningkatan kualitas Perlindungan Masyarakat.

2. Pemulihan Investasi, Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dan Penanggulangan Kemiskinan

Dengan Sub Prioritas yaitu:

- a. Peningkatan Produktivitas Pertanian
- b. Pembangunan Sarana Prasarana Perdagangan
- c. Peningkatan Nilai Investasi
- d. Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Industri Kecil Menengah
- e. Peningkatan Kunjungan Wisatawan
- f. Perlindungan PMKS
- g. Peningkatan akses, perlindungan, pemberdayaan masyarakat miskin
- h. Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja

3. Pembangunan Infrastruktur yang Terpadu dan Merata Berwawasan Lingkungan

Dengan Sub Prioritas yaitu:

- a. Peningkatan Jalan dan Pembangunan Jalan Baru
- b. Peningkatan Pelayanan Perhubungan
- c. Peningkatan Cakupan Pelayanan Air Minum Aman
- d. Peningkatan Cakupan Akses Sanitasi
- e. Peningkatan kualitas dan Penataan Lingkungan Permukiman dan Kawasan Perkotaan yang Strategis
- f. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengendalian Banjir

- g. Peningkatan Kesiapsiagaan Pra-Bencana, Penanganan Bencana dan Pemulihan Paska Bencana
- h. Peningkatan Pengendalian dan Pemanfaatan Fungsi Ruang
- i. Peningkatan Pengendalian Pencemaran Lingkungan.

4. Pembangunan Masyarakat yang Agamis

Dengan Sub Prioritas yaitu:

- a. Peningkatan Pengembangan Kebudayaan
- b. Peningkatan Pembinaan Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan Perorangan/Kelompok
- c. Peningkatan Pembinaan Pembangunan Keluarga

5. Pemantapan Pelayanan Pemerintahan dan Penyederhaan Birokrasi yang Bersih, Berwibawa dan Profesional

Dengan Sub Prioritas yaitu:

- a. Mendukung Percepatan Penyederhaan Birokrasi
- b. Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Prima
- c. Peningkatan kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
- d. Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah
- e. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah
- f. Peningkatan Inovasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
- g. Peningkatkan Status dan Kemajuan Kemandirian Desa
- h. Peningkatkan Penyediaan Data dan Informasi Dasar Bagi Pembangunan Daerah.

Tabel 7.2. Sinkronisasi Prioritas Nasional, Provinsi dan Kabupaten

No.	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kabupaten
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Hilirisasi Industri, Peningkatan Sektor Pertanian dan Pariwisata	Pemulihan Investasi, Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dan Penanggulangan Kemiskinan
		Kalsel Sebagai Gerbang dari Food Estate dan Ibu Kota Negara Baru	
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian	
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Pembangunan SDM yang Memiliki Daya Saing Global
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Pembangunan Masyarakat yang Agamis
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian	Pembangunan Infrastruktur yang Terpadu dan Merata Berwawasan Lingkungan

No.	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kabupaten
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan dan Perubahan Iklim	Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup dengan Memperkuat Mitigasi Ketahanan Bencana	
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Pemantapan Pelayanan Pemerintahan dan Penyederhaan Birokrasi yang Bersih, Berwibawa dan Profesional

Selanjutnya dalam rangka mendukung percepatan pemulihan Covid-19 Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mengembangkan strategi dan arah kebijakan dalam hal pola dan pendekatan pelaksanaan pembangunan di masa Pasca Covid-19. Strategi dan arah kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru antara lain :

- a. Implementasi dan sosialisasi Protokol Kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat kepada seluruh masyarakat;
- b. Memperkuat layanan dan fasilitas kesehatan hingga seluruh wilayah Kabupaten Tanah Bumbu;
- c. Penyesuaian aktivitas di seluruh sektor kehidupan masyarakat dengan memperhatikan kondisi selama pandemi Covid-19;
- d. Peningkatan peran serta pemuka agama dalam memberikan pemahaman kepada umat tentang upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19;
- e. Penyesuaian berbagai target pembangunan dengan memperhatikan efek dan dampak dari pandemi Covid-19.

7.4. Indikator Pembangunan Tahun 2022

Untuk menyelaraskan agenda Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah yang belum tertangani sebagaimana tertuang dalam rancangan RKP dan RKPD Provinsi Tahun 2022, maka dirumuskan target Indikator Makro Daerah serta target indikator per Misi Pembangunan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Indikator Makro Daerah

Tabel 7.3. Indikator Makro Daerah
Perubahan Target Sasaran Indikator Makro Daerah Tahun 2022

Indikator Kinerja	Capaian 2021	Target RKPD 2022	Target P-RKPD 2022
Peningkatan IPM	71,00	71.91 - 72.15	71,09 – 71,45
a. Usia Harapan Hidup	70,45	70.81 - 70.91	70,40 - 70,80
b. Angka Rata-rata Lama Sekolah	7,97	8.44 - 8.48	7,98 - 8,10



Indikator Kinerja	Capaian 2021	Target RKPD 2022	Target P-RKPD 2022
c. Angka Harapan Lama Sekolah	12,48	12.88 - 13.02	12,375 – 12,385
Tingkat Pengangguran Terbuka	6,83	6.02 - 5.88	6,18 - 6,03
Pertumbuhan Ekonomi	4,23	3,00 – 3,50	4,51-5.00
PDRB Perkapita (ADHK)	41,78 (juta)	45,190.20 (juta)	Dihapus (tidak menjadi target sasaran RPJMD)
Angka Kemiskinan	4,82	4.29 - 4.19	4,50 - 4,30
Indeks Gini	0,300	0,290	0,290
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,74	76.15 - 76.83	76.15 - 76.83
Tingkat Pertumbuhan Penduduk	1,82	2,15	1,83

Sumber : RPJMD dan Perubahan RKPD 2022

b. Indikator Misi Daerah

Tabel 7.4. Indikator Misi Daerah

MISI 1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Produktif dan Ber Akhlak Mulia					
Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Penyesuaian Target Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71,00	71.91 - 72.15	71,46 -72,20
	1. Meningkatnya Mutu Pendidikan	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,97	8.44 - 8.48	8,11 - 8,23
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,48	12.88 - 13.02	12,386 - 12,394
	2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan hidup	Tahun	70,45	70.81 - 70.91	70,81 - 70,91
	3. Meningkatnya Kualitas Daya Saing Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	68,29	70,49 - 70,53	70,49 - 70,53
		Tingkat pengangguran Terbuka	%	6,83	6.02 - 5.88	6,02 - 5,88
	4. Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	%	4,82	4.29 - 4.19	4,29 - 4,19
	5. Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Layak Anak (KLA) Kabupaten	KLA	600-700 (madya)*	700-800 (nindya)	700-800 (nindya)
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	67,50*	67.69 - 68.21	67,69 - 68,21
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	85,09	84.68 - 84.80	85,00 - 85,24
	6. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban	Angka Kriminalitas per 10.000 penduduk	%	10,80	9.47 - 9.00	9,47 - 9,00
	7. Meningkatnya Kualitas Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	53,00	54	54,00
2. Mewujudkan Tanah Bumbu Sebagai Serambi Madinah		Indeks Kebahagiaan	Indeks	70,01-71-10*	71,11 -72,20	71,11 -72,20
	1. Meningkatnya Struktur Sosial yang Madani	Indeks Kesolehan Sosial	Indeks	67,73*	68.00 - 68.58	68,00 - 68,58



MISI 2 Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Mantap untuk Menopang Daya Saing Pelayanan Publik dan Perekonomian						
Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2021	Target Capaian Tahun 2022	Target Perubahan Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah		Infrastruktur yang Mantap	%	47,92	52.06 - 56.98	52,06 - 56,98
	1. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jalan	Jalan dalam kondisi mantap	%	51,90	52.05 - 58.99	52,05 - 58,99
	2. Meningkatkan sistem irigasi berkinerja baik	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Indeks	50,56	50,37 - 50,41	50,42 - 51,66
	3. Meningkatkan Kualitas Perumahan dan Pemukiman	Persentase lingkungan permukiman yang tertata	%	0,347	0,156	0,294 - 0,386
	4. Meningkatkan kualitas air minum dan sanitasi	Cakupan pelayanan air minum aman	%	43,48	39,63	41,14 - 45,12
		Cakupan akses sanitasi layak	%	73,65	74.01 - 80.00	74,01 - 80,00
	5. Menurunkan resiko terjadinya bencana	Indeks Resiko Bencana	Indeks	143,49	152,6	153,60 - 151,60
MISI 3 Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Arif dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan						
Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2021	Target Capaian Tahun 2022	Target Perubahan Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Meningkatkan kualitas lingkungan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	73,74	76.15 - 76.83	70,47-71,45
	1. Meningkatkan Kualitas Air dan Udara	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	%	0,120	0.189 - 0.210	0,189 - 0,210



		Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	63,11	66.12 - 66.22	55,51-55,59
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	94,21	95.07 - 95.23	91,35-91,41
	2. Meningkatkan Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	56,77	59.66 - 59.70	58,56-60,80
MISI 4	Mewujudkan Perekonomian Daerah Berbasis Pengembangan Potensi Maritim dan Agroindustri					
Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target Perubahan Tahun 2022
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>
1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi		Pertumbuhan ekonomi	%	4,23	3,00 – 3,50	5,51 – 5,00
	1. Meningkatnya Nilai Tambah sektor pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata	%	8,65*)	8.68 - 8.72	8,68 - 8,72
	2. Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pertanian	Nilai Tukar Petani	Indeks	118,53	106,49 - 106,67	115,49 – 122,25
		Pertumbuhan PDRB sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian (ADHK)	%	2,67	2,43-4,37	2,43-4,37
		Pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan (ADHK)	%	1,31	3,56-3,72	3,73 – 3,93
	3. Meningkatnya Iklim Investasi	Pertumbuhan Investasi	%	6,37	9.96 - 10.02	9,96 - 10,02
	4. Meningkatnya Sektor Industri dan perdagangan	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	%	32,72	-1.99 – 0,01	32,90
		Pertumbuhan PDRB sektor transportasi dan pergudangan (ADHK)	%	1,38	0.76 - 7.10	0,82-3,22
		Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (ADHK)	%	0,36	-0.19 - 5.61	-0,49 – 3,01



MISI 5						
Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Sederhana dan Akuntabel						
Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target Perubahan Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Melayani	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	55,75-60,43 (CC)*	60.69 - 60.91 (CC)	60,44-60,56 (CC)
	1. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas dan Kapabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Predikat SAKIP	Indeks	66,35-68,33 (B)	68,45-70,47 (BB)	68,34 - 68,44 (BB)
		Penghargaan Pembangunan Daerah	Peringkat	5	1-3	1-3
		Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP
		Nilai LPPD	Nilai	(3,0506-3,1021) Sangat Tinggi	Sangat Tinggi (3,1022 - 3,1537)	Sangat Tinggi (3,1022 - 3,1537)
	2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik	indeks	2,51*)	2,51-3,25	2,51-3,25
	3. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan PAD	persen	-5*	10,41 -12,61	5
	4. Meningkatkan Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	indeks	0,7010	0.6782 - 0.6843 (Berkembang)	0,7014-0,7020 (Berkembang)

7.5. Program Prioritas Tahun 2022

Tabel 7.5. Pagu Per Program Proiritas Tahun 2022

No	Prioritas / Sub Prioritas	Program	Indikator	Target/ satuan	Pagu Indikatif	Indikator P-RKPD	Target/ satuan	Pagu Indikatif
1	Pembangunan SDM yang Memiliki Daya Saing Global				177.599.013.110			376.778.431.277
1.1	a	Perbaikan Kualitas dan Akses Penyelenggaraan Pendidikan secara Luas	1. Program Pengelolaan Pendidikan					
			Pendidikan Anak Usia Dini (Indikator pencapaian : Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yg berpartisipasi dalam pendidikan PAUD) (%)	93	84.942.396.500	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	98.73	177.608.768.049
			Tingkat Paritisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (%)	93,91		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ Paket B	94.06	
			Pendidikan kesetaraan (Indikator Pencapaian : Jumlah Warga Negara Usia 7-18 tahun yg blm menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menenbgah yg berpartisipasi dlm pendidikan kesetaraan) (%)	29		APK Pendidikan Kesetaraan	8.45	
			Tingkat Paritisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (%)	80,5		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	77.13	
			Tingkat Paritisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar	96,78				



				dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)					
			2. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan dengan kualifikasi minimal S.1	60	193.138.700	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan dengan kualifikasi minimal S.1	72.75	177.088.700
			3. Program Pengembangan Kurikulum	Persentase kurikulum muatan lokal yang dikembangkan	40	179.362.200	Persentase kurikulum muatan lokal yang dikembangkan	40	90.556.000
			4. Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Pemustaka	5,65	1.911.327.184	Persentase Pemustaka	5,65	2.028.491.410
			5. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase lembaga pendidikan yang diselenggarakan masyarakat yang telah memiliki izin operasional	20	98.462.000	Persentase lembaga pendidikan yang diselenggarakan masyarakat yang telah memiliki izin operasional	20	0
1.2	b	Peningkatan Upaya Promotif dan Preventif Kesehatan	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	101	77.285.809.554	Prevalensi Kejadian Penyakit Menular	< 20,00	166.486.674.948
			Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup)	8,9		Persentase kejadian penyakit tidak menular	< 20,00	
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	45	360694700	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	45	360.694.700
1.3	c	Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase peningkatan kompetensi teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	50	892.025.000	Persentase peningkatan kompetensi teknis Sumber Daya	50	8.379.813.920



							Manusia Kesehatan		
			2. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan, Apotek dan Toko Obat	87	22.080.000	Persentase Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan, Apotek dan Toko Obat	87	13.260.000
1.4	d	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja	1. Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase rencana tenaga kerja yang tersusun	100	350.000.000	Persentase rencana tenaga kerja yang tersusun	100	150.000.000
			2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	22,18	700.000.000	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	22,18	195.420.500
1.5	e	Peningkatan Kapasitas, Kompetensi dan Daya Saing Pemuda	1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam pemuda pelopor, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader	19,16	939.441.000	Tingkat partisipasi pemuda dalam pemuda pelopor, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader	8,78	810.784.300
			2. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Pembina Pramuka Yang Telah Memiliki Syarat Minimal Lulus Kursus Mahir Dasar (KMD)	6,99	300.000.000	Persentase Pembina Pramuka Yang Telah Memiliki Syarat Minimal Lulus Kursus Mahir Dasar (KMD)	6,99	0
1.6	f	Peningkatan Sarana dan Prasana Olahraga	1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase atlet yang berprestasi pada kompetisi bertaraf nasional dan internasional	35,00	4.022.270.000	Persentase atlet yang berprestasi pada kompetisi bertaraf nasional dan internasional	43,20	13.992.943.500



1.7	g	Peningkatan Layanan Dasar Masyarakat Miskin dan Rentan	1. Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang tersertifikasi	29	998,925,000	Persentase PSKS yang tersertifikasi	28,68	981.887.100
1.8	h	Peningkatan Akses dan Kualitas Perlindungan Perempuan dan Anak Serta Pemberdayaan Perempuan	1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran yang Responsif Gender (ARG) pada Kabupaten	45	145,595,450	Persentase Anggaran yang Responsif Gender (ARG) pada Kabupaten	45	448.173.250
			2. Program Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang berpartisipasi dalam pencegahan KDRT	75	19,545,000	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang berpartisipasi dalam pencegahan KDRT	75	13.245.000
			3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Indeks kualitas keluarga	50	148,750,000	Indeks kualitas keluarga	50	75.157.000
			4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Tingkat ketersediaan informasi gender dan anak	95,45	111,385,000	Tingkat ketersediaan informasi gender dan anak	95,45	0
			5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase kecamatan menuju kecamatan Layak Anak	40	290,210,000	Persentase kecamatan menuju kecamatan Layak Anak	40	263.992.000
			6. Program Perlindungan Khusus Anak	Indeks Perlindungan Anak	65,79	120,283,000	Indeks Perlindungan Anak	65,79	95.157.000
1.9	i	Peningkatan Kualitas Perlindungan Masyarakat	1. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase kesadaran masyarakat, aparaturnya dan badan hukum agar mematuhi dan taat pada Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Tanah Bumbu	100%	3,928,007,522	Persentase kesadaran masyarakat, aparaturnya dan badan hukum agar mematuhi dan taat pada Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100	4.606.323.900



2		Pemulihan Investasi, Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dan Penanggulangan Kemiskinan				38.285.584.307			74.003.514.540
2.1	a	Peningkatan Produktivitas Pertanian	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Ketersediaan Pangan Utama	191,00 kg/kapita	242.495.000	Ketersediaan Pangan Utama (kg/kap/thn)	190,66	6.243.145.000
			2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	91,40 skor	582.190.600	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (skor)	91,40	365.506.200
			3. Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan segar asal Tumbuhan (PSAT) yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	100,00 %	69.204.000	Persentase Pangan segar asal Tumbuhan (PSAT) yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	100	39.204.200
			4. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	32,02%	1.454.414.900	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	32,02	4.084.099.500
			4. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	33,00%	1.085.521.788	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	33,00	2.094.615.550
			5. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi Hasil Olahan Perikanan yang dipasarkan	1493.19 (ton)	2.835.235.000	Produksi Hasil Olahan Perikanan yang dipasarkan (ton)	1493.19	966.720.550
			6. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Sarana Pertanian	20,00%	2.102.987.950	Persentase Peningkatan Sarana Pertanian	40,00	8.367.464.300
			7. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pemenuhan Prasarana Pertanian	2,82%	3.313.861.850	Persentase Pemenuhan Prasarana Pertanian	2,82	25.543.961.650



			8. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Pelayanan Keswan dan Kesmavet	0,16%	644.403.800	Persentase Pelayanan Keswan dan Kesmavet	0,16	747.427.400
			9. Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Rekomendasi Ijin Usaha Pertanian yang diterbitkan Ijin Usahanya	53%	394.930.550	Persentase Rekomendasi Ijin Usaha Pertanian yang diterbitkan Ijin Usahanya	100	480.601.300
			10. Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh dan Kelembagaan Petani	5%	1.652.673.465	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh dan Kelembagaan Petani	5	3.688.046.400
			11. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Lahan yang terdampak yang tertangani	16.85%	776.874.000	Persentase Lahan yang terdampak yang tertangani	16.85	716.514.100
				Persentase ternak terdampak yang tertangani	81%		Persentase ternak terdampak yang tertangani	81	
			12. Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase desa rawan pangan yang ditangani	100,00 %	6.450.000	Persentase desa rawan pangan yang ditangani	100	6.075.000
			13. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase Menurunnya Kasus illegal fishing	40,00	31.250.000	Persentase Menurunnya Kasus illegal fishing	40,00	22.799.900
2.2	b	Pembangunan Sarana Prasarana Perdagangan	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Pasar Rakyat dan toko Modern yang diterbitkan izin Usahanya	80	12.960.000	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Pasar Rakyat dan toko Modern yang diterbitkan izin	80	5.580.000



			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pemenuhan Sarana Pasar Pemerintah	75	3.172.736.630	Usahanya Persentase Pemenuhan Sarana Pasar Pemerintah	75	2.891.051.630
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Stabilitas Bapokting	100	461.140.000	Persentase Stabilitas Bapokting	100	308.483.000
			Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor Kabupaten	8.442.477.322,70	393.518.000	Nilai Ekspor Kabupaten	8.442477322,70	157.965.000
			Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase pemenuhan tahapan Daerah Tertib Ukur (DTU)	50	236.055.000	Persentase pemenuhan tahapan Daerah Tertib Ukur (DTU)	50	398.000.000
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Peningkatan pemasaran produk Potensial	2,86	36.780.000	Persentase Peningkatan pemasaran produk Potensial	2,86	11.910.000
2.3	c	Peningkatan Nilai Investasi	1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan potensi investasi	100	80.295.000	Persentase potensi investasi	100	65.648.100
			2. Program Promosi Penanaman Modal	Persentase investor yang terjaring	100	374.606.953	Persentase investor yang terjaring	100	99.439.200
			3. Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,00	576.320.100	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,93	330.227.300
			4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Pertumbuhan Realisasi Investasi	5,00%	270.337.800	Persentase Pengendalian Kebijakan Pelaksanaan Penanaman Modal	100	522.046.100



			5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase peningkatan sistem informasi penanaman modal	100	150.000.000	Persentase pengelolaan data dan SIPM yang terintegrasi	100	40.000.000
2.4	d	Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Industri Kecil Menengah	1. Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro yang Menjadi wirausaha	5%	60.000.000	Persentase Usaha Mikro yang Menjadi wirausaha	0,06	65.192.200
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	3,53%	1.849.720.800	Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	3,53	476.250.890
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri yang terverifikasi pada SIINAS	2,96%	75.000.000	Persentase Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri yang terverifikasi pada SIINAS	2,96	63.840.000
			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	2,57%	70.000.000	Persentase SDM Koperasi yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	2,57	41.960.000
2.5	e	Peningkatan Kunjungan Wisatawan	1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Daya Tarik Wisata unggulan	51,35	3.713.850.000	Persentase Daya Tarik Wisata unggulan	51,35	8.991.367.100
			2. Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Event Pariwisata	15,44	2.909.002.171	Persentase Event Pariwisata	15,44	2.307.671.300
			3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan SDM Pariwisata dan Ekraf Yang Bersertifikat	25,00	404.840.600	Persentase Peningkatan SDM Pariwisata dan Ekraf Yang Bersertifikat	25,00	540.767.500
2.6	f	Perlindungan PMKS	1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase keluarga miskin yang mendapat layanan perlindungan dan jaminan sosial (%)	73,60	4,856,283,400	Persentase keluarga miskin yang mendapat layanan	73,60	2.335.593.700



							perlindungan dan jaminan sosial		
2.7	g	Peningkatan akses, perlindungan, pemberdayaan masyarakat miskin	1. Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, Tuna Sosial, Penyandang Disabilitas dan ABH yang ditangani (Persen)	100%	999,221,650	Persentase Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, Tuna Sosial, Penyandang Disabilitas dan ABH yang ditangani (Persen)	100	718.648.750
			2. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase warga transmigrasi yang bersatatus mandiri	20,00%	50.000.000	Persentase warga transmigrasi yang bersatatus mandiri	20	33.005.520
			3. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase Kawasan Transmigrasi yang Difasilitasi Penetapannya	96,00%	50.000.000	Persentase Kawasan Transmigrasi yang Difasilitasi Penetapannya	96	37.100.000
2.8	h	Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja	1. Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase peningkatan kesempatan kerja bagi pencari kerja	95,65%	250.000.000	Persentase peningkatan kesempatan kerja bagi pencari kerja	5	103.435.700
			2. Program Hubungan Industrial.	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak	4,93%	115.702.500	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak	4,9	92.150.500
3		Pembangunan Infrastruktur yang Terpadu dan Merata Berwawasan Lingkungan				208.988.669.730			478.980.203.024
3.1	a	Peningkatan Jalan dan Pembangunan Jalan Baru	1. Program Penyelenggaraan Jalan	Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	856,5 Km	82.061.417.020	Persentase Jalan Kondisi Baik dan Sedang	54	176.600.891.168



3.2	b	Peningkatan Pelayanan Perhubungan	1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Persentase Terpenuhinya Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Jalan	68,55%	3.415.465.690	Persentase Terpenuhinya Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Jalan	62,12	4.674.068.550
			2. Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Pengelolaan Pelayaran Sungai	47,06%	226.715.000	Persentase Pengelolaan Pelayaran Sungai	28,57	653.550.000
3.3	c	Peningkatan Cakupan Pelayanan Air Minum Aman	1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan air minum	83,24%	3.671.915.000	Persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan air minum	83,24	19.834.788.596
3.4	d	Peningkatan Cakupan Akses Sanitasi	1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah domestik yang memadai	51,87%	2.372.350.000	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah domestik yang memadai	51,87	6.492.006.600
			2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase pengurangan luas genangan di kawasan permukiman	65,00%	3.979.650.000	Persentase pengurangan luas genangan di kawasan permukiman	65	13.743.300.000
			3. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase sistem persampahan yang dikelola dan dikembangkan	83,41%	4.132.360.000	Persentase sistem persampahan yang dikelola dan dikembangkan	83,41	2.364.362.600
			4. Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Area Pelayanan Persampahan	81,87%	9.273.252.043	Persentase Area Pelayanan Persampahan	81,87	9.575.842.140
3.5	e	Peningkatan Kualitas dan Penataan Lingkungan Permukiman dan Kawasan Perkotaan	2. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Presentase kawasan perkotaan yang sesuai dengan pemanfaatan ruang	80,00%	1.496.670.000	Presentase kawasan perkotaan yang sesuai dengan pemanfaatan ruang	80	10.500.380.000



		yang Strategis						
		3. Program Pengembangan Perumahan	Persentase Jumlah rumah yang terbangun/direhab akibat bencana alam dan relokasi program pemerintah	1,87%	7.372.557.907	Persentase Jumlah rumah yang terbangun/direhab akibat bencana alam dan relokasi program pemerintah	1,87	4.357.846.250
		4. Program Kawasan Permukiman	Persentase Luas kawasan kumuh yang tertangani	6,19%	11.544.377.750	Persentase Luas kawasan kumuh yang tertangani	6,19	7.316.711.650
		5. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase kawasan Permukiman di luar kumuh yang ditangani	0,07%	2.792.104.500	Persentase kawasan Permukiman di luar kumuh yang ditangani	0,07	49.940.081.684
		6. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase kawasan Perumahan yang terpenuhi PSU	57,12%	800.600.000	Persentase kawasan Perumahan yang terpenuhi PSU	57,12	9.617.477.750
		7. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Presentase Sengketa tanah garapan yang ditangani	100,00 %	247.680.300	Presentase Sengketa tanah garapan yang ditangani	100	111.107.250
		8. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Prosentase Penyelesaian ganti kerugian dan santunan untuk pembangunan	100,00 %	328.740.500	Prosentase Penyelesaian ganti kerugian dan santunan untuk pembangunan	100	98.943.500
		9. Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung yang memiliki Izin/laik fungsi	20,00%	26.852.373.800	Persentase bangunan gedung yang memiliki Izin/laik fungsi	20	56.568.355.221
		10. Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	45,00%	600.000.000	Persentase Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	45	454.888.000



			11. Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Persentase penetapan SK Redistribusi tanah	100,00 %	292.321.800	Persentase penetapan SK Redistribusi tanah	100	82.377.200
			Program Pengembangan Permukiman	Presentase Kawasan Permukiman di kawasan strategis yang ditangani	0,06	10.088.285.000	Presentase Kawasan Permukiman di kawasan strategis yang ditangani	0,06	10.297.535.000
3.6	f	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengendalian Banjir	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air serta pemberdayaan masyarakat	31,77%	27.142.268.800	Persentase pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air serta pemberdayaan masyarakat	31,77	72.895.621.605
3.7	g	Peningkatan Kesiapsiagaan Pra-Bencana, Penanganan Bencana dan Pemulihan Paska Bencana	1. Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana	100,00 %	1.732.890.350	Persentase Penanggulangan Bencana	100	1.654.214.100
			2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	4.351.232.690	Persentase penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	4.495.449.750
			3. Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan social yang mendapatkan bantuan perlindungan sosial	100%	994.157.500	Persentase korban bencana alam dan social yang	100	705.713.850



							mendapatkan bantuan perlindungan sosial		
3.8	h	Peningkatan Pengendalian dan Pemanfaatan Fungsi Ruang	1. Program Pengelolaan Izin Lokasi	Persentase ijin lokasi yang diterbitkan	100,00 %	242.765.300	Persentase ijin lokasi yang diterbitkan	100	83.891.000
			2. Program Penatagunaan Tanah	Persentase Penatagunaan tanah kabupaten sesuai peruntukan	100,00 %	1.951.725.150	Persentase Penatagunaan tanah kabupaten sesuai peruntukan	100	1.944.415.750
			3. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap Penataan Ruang	80,00%	5.442.000.000	Persentase Ketaatan Terhadap Penataan Ruang	80	8.906.105.410
			4. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase fasilitas penunjang Taman Makam Pahlawan yang tersedia	33,33%	65.600.000	Persentase fasilitas penunjang Taman Makam Pahlawan yang tersedia	33,33	67.499.000
			5. Program Penetapan Tanah Ulayat	Persentase Penetapan Tanah Ulayat di Kabupaten	25,00%	221.550.800	Persentase Penetapan Tanah Ulayat di Kabupaten	25	82.751.500
			6. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase kordinasi dalam pengelolaan Izin membuka tanah	100	465.941.800	Persentase kordinasi dalam pengelolaan Izin membuka tanah	100	166.188.100
3.9	i	Peningkatan Pengendalian Pencemaran Lingkungan	1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Pemenuhan data dok perencanaan LH	83,33	243.694.400	Persentase Pemenuhan data dokumen perencanaan LH	83,33	135.122.800
			2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan	Persentase pemenuhan parameter kualitas Lingkungan	81,99	831.533.960	Persentase pemenuhan parameter kualitas Lingkungan	86,25	2.072.609.950



	Hidup						
	3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pelaku usaha yang memenuhi ijin Pengelolaan Limbah Bahan Beracun	53,33	43.000.000	Persentase pelaku usaha yang memenuhi ijin Pengelolaan Limbah Bahan Beracun	53,00	29.803.000
	4. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang taat pengelolaan LH	100	315.152.310	Persentase pelaku usaha yang taat pengelolaan LH	100	123.326.000
	5. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	72,73	3.328.030.000	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	72,73	2.241.192.800
	6. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase jumlah MHA yang diakui	100	26.980.000	Persentase jumlah MHA yang diakui	100	21.740.000
	7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapat pelatihan pengelolaan lingkungan hidup	69,63%	110.000.000	Persentase masyarakat yang aktif dalam pengelolaan LH	69,63	55.000.000
	8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan	Persentase penyelesaian pengaduan LH tahun berjalan	90,00	19.595.360	Persentase penyelesaian	100	15.045.250



			Hidup				pengaduan LH tahun berjalan		
4		Pembangunan Masyarakat yang Agamis				6.279.921.342			12.535.068.150
4.1	a	Peningkatan Pengembangan Kebudayaan	1. Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase unsur kebudayaan yang dilestarikan	50	1.439.218.000	Persentase unsur kebudayaan yang dilestarikan	50	844.398.000
			2. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	60	984.639.000	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	60	733.469.000
			3. Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Cakupan kesenian tradisional yang dilestarikan	60	22.909.000	Cakupan kesenian tradisional yang dilestarikan	60	13.939.000
4.2	b	Peningkatan Pembinaan Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan Perorangan/Kelompok	1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pembinaan Terhadap Masyarakat Terkait Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	11,14	150.000.000	Persentase Pembinaan Terhadap Masyarakat Terkait Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	11,14	458.926.100
			2. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas/LSM yang memperoleh Pemberdayaan dan Pengawasan	37,29	70.000.000	Persentase Ormas/LSM yang memperoleh Pemberdayaan dan Pengawasan	37,29	680.090.800
			3. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Masyarakat yang memperoleh pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	24,38	70.000.000	Persentase Masyarakat yang memperoleh pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	24,38	26.291.050



			4. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Potensi Konflik yang Terdeteksi Menjadi Potensi Konflik	100	70.000.000	Persentase Potensi Konflik yang Terdeteksi Menjadi Potensi Konflik	100	212.675.950
			5. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Masyarakat yang memperoleh Pendidikan Politik	5,53	1.744.810.750	Persentase Masyarakat yang memperoleh Pendidikan Politik	5,53	1.744.451.850
4.3	c	Peningkatan Pembinaan Pembangunan Keluarga	1. Program Pengendalian Penduduk	Total Fertility Rate (TFR) usia 15-49 tahun	2,41	529.514.000	Total Fertility Rate (TFR) usia 15-49 tahun	2,41	384.517.000
			2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Contracepsi Plevelensi Rate (CPR)	80,44	1.080.650.992	Persentase Contracepsi Plevelensi Rate (CPR)	80,44	5.540.454.800
			3. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (%)	57	118.179.600	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	57	1.895.854.600
5		Pemantapan Pelayanan Pemerintahan dan Penyederhaan Birokrasi yang Bersih, Berwibawa dan Profesional				945.463.912.079			1.195.204.596.748
5.1	a	Mendukung Percepatan Penyederhanaan Birokrasi	1. Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rekomendasi LHP yang ditindaklanjuti	100,00	2.064.626.100	Persentase Rekomendasi LHP yang ditindaklanjuti	100	1.422.567.400
			2. Program Perumusan Kebijakan,	Indeks RB bidang penguatan pengawasan	2,7	566.541.000	Indeks RB bidang penguatan	2,70	267.734.100



			Pendampingan dan Asistensi				pengawasan		
5.2	b	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Prima	1. Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik pemerintah daerah	70	2.804.232.750	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik pemerintah daerah	70	10.465.297.450
			2. Program Aplikasi Informatika	Persentase Pemanfaatan Aplikasi dan Infrastruktur Jaringan berdasarkan SPBE	76,27	852.875.050	Persentase Pemanfaatan Aplikasi dan Infrastruktur Jaringan berdasarkan SPBE	76,27	762.913.650
			3. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Prosentase Data/Informasi/Statistik yang Valid dan Update	100	162.460.700	Tingkat keamanan informasi pemerintah	100	104.862.050
			4. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi	100	27.375.995.748	Persentase Penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi	100	19.441.306.000
			5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase terpenuhinya Kualitas dan Produktifitas Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan	100	225.087.110	Persentase terpenuhinya Kualitas dan Produktifitas Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan	100	550.240.000
			6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan	100	522.755.200	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan	100	315.696.750



			7. Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	95,68	1.140.273.500	Cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	98,01	947.039.950
			8. Program Pencatatan Sipil	Cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil	95,68	427.327.450	Cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil	95,68	311.642.600
			9. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase penurunan data kependudukan yang bermasalah	1,9	166.997.400	Persentase penurunan data kependudukan yang bermasalah	1,90	219.552.500
			10. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Cakupan Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sesuai Ketentuan	100	9.277.492.056	Cakupan peran masyarakat dalam membangun kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku	100	4.479.317.357
			11. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan pengelolaan administrasi pemerintahan desa yang baik	100	673.005.350	Persentase desa dengan pengelolaan administrasi pemerintahan desa yang baik	100	604.089.500
			12. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Terlaksana dan Terfasilitasi	100	26.943.915.700	Persentase Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Terlaksana dan Terfasilitasi	100	36.152.019.000
			13. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Cakupan desa tertib K3 (Kemananan, Ketertiban dan Ketentraman)	100	2.107.777.400	Cakupan desa tertib K3 (Kemananan, Ketertiban dan Ketentraman)	100	4.375.239.510
			14. Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat	81	722.527.831.838	Indeks Kepuasan terhadap Layanan	100	830.449.029.521



		Daerah Kabupaten/Kota	Daerah			Internal Perangkat Daerah			
		15. Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang Terlaksana Secara Efektif	100	1.410.367.020	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang Terlaksana Secara Efektif	100	891.505.750	
		16. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase database kependudukan yang update	100	34.030.000	Persentase database kependudukan yang update	100	32.905.000	
5.3	c	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu	100	1.565.000.000	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu	100	1.889.269.800
			2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketercapaian Indikator Kinerja Daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam (SDA)	100	2.197.139.590	Persentase ketercapaian Indikator Kinerja Daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100	2.052.451.750
							Persentase ketercapaian Indikator Kinerja Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	
							Persentase ketercapaian Indikator Kinerja Daerah bidang	100	



							Infrastruktur dan Kewilayahan		
5.4	d	Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah	1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase kepatuhan SKPD dalam menerapkan ketentuan pengelolaan keuangan	100	124.350.005.514	Persentase kepatuhan SKPD dalam menerapkan ketentuan pengelolaan keuangan	100	262.895.992.060
			2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Kepatuhan SKPD dalam Menerapkan Ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah	100	1.734.115.800	Persentase Kepatuhan SKPD dalam Menerapkan Ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah	100	1.615.508.800
			3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah	10%	1.334.905.000	Persentase Capaian Penerimaan PAD terhadap Target PAD	100	2.069.953.000
5.5	e	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah	1. Program Kepegawaian Daerah	Persentase Penataan PNS sesuai ANJAB/ABK	100	6.724.408.050	Persentase Penataan PNS sesuai ANJAB/ABK	100	5.072.198.300
5.6	f	Peningkatan Inovasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil Kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan pembangunan daerah	100	1.380.000.000	Persentase hasil Kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan pembangunan daerah	100	1.304.614.800
5.7	g	Peningkatkan Status dan Kemajuan Kemandirian Desa	1. Program Penataan Desa	Persentase Desa dengan tata kelola pemerintahan yang baik	26,32	165.200.000	Persentase Desa dengan tata kelola pemerintahan yang baik	26,32	596.533.200
			2. Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase dokumen kerjasama antar desa yang terbentuk (%)	11,57	238.311.000	Persentase dokumen kerjasama antar desa	11,57	109.555.600



						yang terbentuk			
			3. Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa cepat berkembang	23,68	3.475.385.953	Persentase desa cepat berkembang	23,68	2.976.562.850
			4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan Desa yang aktif dalam pembangunan	60,14	1.789.147.700	Persentase lembaga kemasyarakatan Desa yang aktif dalam pembangunan	60,14	1.482.627.500
5.8	h	Peningkatkan Penyediaan Data dan Informasi Dasar Bagi Pembangunan Daerah.	1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Prosentase Data/Informasi/Statistik yang Valid dan Update	100	363.564.600	Prosentase Data/Informasi/Statistik yang Valid dan Update	100	723.572.600
			2. Program Pengelolaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Tata Kelola Kearsipan Sesuai dengan Peraturan yang berlaku	100	343.037.500	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Tata Kelola Kearsipan Sesuai dengan Peraturan yang berlaku	40	398.248.000
			3. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	40	520.100.000	Persentase Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	40	224.550.400
JUMLAH TOTAL (Rp)						1.376.617.100.568			2.137.501.813.739



BAB VIII PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam Penyusunan dan Pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Batulicin, 12 Juli 2022

PIMPINAN

BUPATI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU

H. SUPIANSYAH. ZA, SE., MH.
KETUA

dr.H.M. ZAIRULLAH AZHAR, M.Sc

SAID ISMAIL KHOLIL AL'IDRUS
WAKIL KETUA

AGOES RAHKMADY, S.AP.
WAKIL KETUA